

**ANALISA PENERAPAN DEPOSITO DAN PENEMPATAN ANTAR BANK YANG  
BEBAS RIBA DI BANK SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA INDUSTRI BPRS DI PROVINSI ACEH)**

T. Ahmad Naufal, Hismendi, Ahmad Fauzan  
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Correspondence		
Email: <a href="mailto:tahmadnaufal@gmail.com">tahmadnaufal@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted: 18 August 2024	Accepted: 27 August 2024	Published: 28 August 2024

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana penerapan deposito umum dan penempatan antar bank yang menggunakan akad mudharabah di BPRS Provinsi Aceh. Untuk merespons hal itu maka peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan deposito umum dan penempatan antar bank di BPRS Aceh apakah sudah sesuai panduan DSN-MUI serta bagaimana pengaplikasiannya dalam operasional perbankan sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, metode penelitian dilakukan dengan memberikan kuisioner dan dokumentasi yang berhubungan dengan deposito di BPRS kepada seluruh Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif BPRS di Aceh. Adapun hasilnya adalah bahwa secara umum pelaksanaan deposito umum dan penempatan antar bank sudah sesuai dengan pedoman fatwa DSN-MUI, hanya saja terdapat beberapa temuan-temuan lapangan minor yang menunjukkan bahwa ada BPRS yang tidak patuh terhadap ketentuan dikarenakan adanya tekanan Bisnis maupun Likwiditas.

**Kata Kunci :** BPRS, Deposito, Penempatan Antar Bank

**ABSTRACT**

This research is motivated by the implementation of public deposits and interbank placements using mudharabah contracts at the BPRS in Aceh Province. In response to this, the researcher conducted a study aimed at understanding how public deposits and interbank placements are carried out at BPRS Aceh and whether they comply with the guidelines set by DSN-MUI, as well as how these practices are applied in daily banking operations. This study is qualitative in nature, and the research method involves distributing questionnaires and documentation related to deposits at BPRS to all Directors and/or Managers of BPRS in Aceh. The results indicate that, in general, the implementation of public deposits and interbank placements is in accordance with the guidelines of the DSN-MUI fatwa. However, there are some minor field findings that show that there are BPRS institutions that do not comply with the regulations due to pressures from business or liquidity.

**Keywords:** BPRS, Deposits, Interbank Placement

**PENDAHULUAN**

Dengan berkembang perbankan syariah di Indonesia maka pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Keberadaan perbankan syariah telah mulai menjamur di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah Bank Umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam bentuk produk lainnya. (Heykal & Huda, 2010)

Perbankan syariah telah mengeluarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian dan bisnis bagi masyarakat, produk tersebut meliputi tabungan, deposito, pembiayaan dan produk-produk lainnya yang juga sangat umum ditemukan dalam perbankan konvensional. Bahkan, kini perbankan syariah tidak sedikit yang telah menerbitkan produk seperti cicilan emas, tabungan emas dan talangan haji. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan fungsi penghimpunan dana sesuai dengan produk-produk syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun begitu tidak terdapat perbedaan yang terlalu banyak diantara BPRS dan Bank Umum Syariah, BPRS melayani penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito serta melayani penyaluran dana melalui pembiayaan. BPRS adalah bentuk perbankan yang populer di kalangan pengusaha-pengusaha lokal maupun pemerintah daerah (utamanya pemerintah kota/kabupaten) yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membuka bank umum, maka mereka akan beralih untuk membuka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mana peraturan permodalannya belum seketat Bank Umum Syariah.

Pendirian banyaknya BPR/BPRS sendiri juga merupakan jawaban bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dijangkau oleh Bank Umum Syariah (BUS) utamanya karena *risk appetite & risk tolerance* pada BUS sangat tinggi. Untuk itu, BPR/BPRS hadir ke dalam masyarakat untuk memberikan pelayanan yang dirasa lebih mudah dan cepat kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh BUS dengan tetap memastikan *prudent banking principle*.

Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang di publikasikan melalui koran digital finansial.bisnis.com, per Juni 2022 di Indonesia jumlah BPR sebanyak 1.618 bank dan BPRS sebanyak 165 Bank. Hal ini membuktikan bahwa industri BPR/BPRS tumbuh subur dikalangan masyarakat, hanya saja hingga saat ini masih sangat sedikit BPR/BPRS yang bisa bersaing di kancan nasional mengingat berbagai keterbatasan seperti keterbatasan modal, operasional, teknologi informasi dan wilayah.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan aturan-aturan terkait syariat Islam, telah mengeluarkan Qanun no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang intinya mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh harus menggunakan prinsip syariah. Di Satu sisi peraturan ini patut disyukuri mengingat pelarangan & pengharaman riba itu sendiri sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan kembali, di Sisi lainnya LKS di Aceh dirasa seperti tidak siap untuk menghadapi tantangan yang disebabkan qanun LKS, banyak ATM-ATM kosong, saldo yang secara tiba-tiba hilang/berubah dan yang paling menyakitkan adalah ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan konsep syariah sepenuhnya. Setidaknya ada 12 BPRS yang beroperasi di Aceh hingga saat ini yang merupakan salah satu dampak dari adanya Qanun LKS.

Potensi pertumbuhan aset perbankan syariah menjadi sangat besar di Indonesia dilihat dari worldmeters 2022 menuliskan bahwa Indonesia menjadi negara muslim terbesar berdasarkan jumlah penduduknya. Sebanding dengan laporan OJK tahun 2022 menuliskan bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia tahun 2018-2022 mengalami kenaikan yang signifikan.

Pandemi COVID-19 yang melanda selama 2020-2022 menjadi periode yang menantang bagi perkembangan bisnis perbankan syariah. Namun, perbankan syariah dapat mengatasinya dengan strategi yang baik, sehingga perlahan kembali ke kondisi bisnis.

Pertumbuhan perbankan syariah yang positif pun sejalan dengan kenaikan aset perbankan syariah di Indonesia. Pada laporan perkembangan keuangan syariah OJK tahun 2022 dituliskan bahwa sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu, Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non Bank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah). Per Desember 2022, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp802,26 triliun.

Harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dilarang oleh Allah, salah satu hikmah dari pelarangan riba, serta pengenaan zakat adalah untuk mendorong aktifitas ekonomi, perputaran dana serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan.

Dalam hal ini Al-Quran mengingatkan:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahibrahim mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya di jalan Allah, Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat ) azab yang pedih.” (Qs. At-Taubah: 34).

Salah satu produk BPRS yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dimana BPRS bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BPRS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, BPRS akan membagikan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.

Dengan demikian, BPRS dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana (mudharib) harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, karena BPRS bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis/proyek pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan tanpa melanggar batas syariah.

Pengelolaan Likuiditas sangat penting untuk BPRS dalam menjalankan aktivitas bisnis dan dapat dijadikan sebagai mitigasi dari permasalahan yang tidak terprediksi, yang membuat bank syariah harus bertahan dalam keadaan apapun. Seperti saat ini adanya wabah dari Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi global dan nasional, hal ini memberikan dampak pada ekosistem perbankan syariah yang membuat bank syariah harus mampu bertahan di masa-masa pandemi ini untuk mengatasi kebutuhan mendesak, memenuhi permintaan nasabah terhadap

pembiayaan, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Ini artinya likuiditas yang tersedia harus cukup.

Fenomena yang terjadi saat ini yang berhubungan dengan penempatan dana antar bank seperti yang diungkapkan oleh Selly, pemerintah akan menempatkan dana pada dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai 1 triliun dan 500 milyar dana tersebut akan digunakan untuk program UMKM dan insentif usaha masing-masing nasabah bank. Berdasarkan fenomena tersebut apakah bagi hasil yang diberikan oleh BPD sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak serta adanya *income smoothing* dalam distribusi bagi hasil penempatan antar bank tersebut.

Selanjutnya fenomena terkait *income smoothing* seperti yang diungkapkan oleh Sahroni, Anggota dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia terkait dengan *income smoothing* atau perataan bagi hasil dalam deposito atau tabungan penempatan antar bank yang diberlakukan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Pemilik Dana Pihak Ketiga (PDPK) diperbolehkan secara hukum syariah tergantung kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Dalam penelitian ini akan dibahas lebih jauh dan lebih dalam mengenai produk penghimpunan dana BPRS yaitu Deposito dan Penempatan Antar Bank yang terjadi dalam operasional BPRS. Produk Deposito adalah simpanan berjangka yang biasanya memiliki batasan waktu tertentu untuk penarikannya oleh nasabah, umumnya jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sedangkan pada BPRS Penempatan Antar Bank adalah suatu tindakan perusahaan untuk mengelola risiko likuiditas yang terjadi, seperti ketika BPRS kelebihan uang/kas maka BPRS akan menempatkan kasnya ke BPRS lain yang punya kredibilitas dan tingkat kesehatan yang baik. Begitu pula sebaliknya ketika BPRS kekurangan likuiditas maka BPRS akan meminta kepada BPRS lain yang kelebihan uang/kas untuk menempatkan dananya di BPRS. Kegiatan ini di Bank Umum lebih dikenal dengan kegiatan *treasury* hanya saja di BPRS kegiatan ini tidak se-kompleks di Bank Umum.

Deposito dan penempatan antar bank ini secara umum adalah sama-sama simpanan berjangka yang hanya bisa dicairkan dalam kesepakatan waktu tertentu dan sebagai imbalanya, nasabah mendapatkan porsi nisbah atas bagi hasil kegiatan usaha BPRS, Porsi nisbah bagi hasil harus disepakati di awal akad.

Di tengah ketatnya persaingan, rata-rata BPRS yang kalah bersaing dengan bank umum akan menawarkan produk untuk menghimpun dana masyarakat dengan bagi hasil yang cukup tinggi, jika rata-rata Bank Umum Syariah (BUS) memberikan tingkat bagi hasil setara 2-3,5% per tahunnya maka BPRS bisa memberikan bagi hasil setara 6-8% per tahunnya.

Hal diatas membuat *cost of fund* BPRS cukup tinggi dibandingkan BUS, Karena lekat dengan risiko maka BPRS harus banyak menyisihkan cadangan kerugian yang menyebabkan berkurangnya laba. Setidaknya dua hal tersebut yang membuat harga jual pembiayaan BPRS bisa mencapai 15-20% pertahunnya.

Untuk mempermudah perumpamaan nisbah maka Bank bisa memprediksi bagi hasil dari data-data bagi hasil bulan sebelumnya, hal ini seringkali disebut dengan *equivalent rate (eqv)*. Bentuk eqv adalah dalam bentuk persen hampir mirip dengan bunga hanya saja tidak pasti seperti bunga, pada umumnya bank akan menyebutkan bahwa hasil eqv adalah berdasarkan performa bank dari bulan-bulan sebelumnya dan untuk ke depannya bank tidak dapat memberikan jawaban pasti seperti dalam bank konvensional.

Wajar saja jika timbul persepsi masyarakat bahwa Bank Konvensional dan Bank Syariah tidak ada bedanya, karena dari dua belah pihak sama-sama tidak siap, tidak mendapat inklusi

keuangan yang baik dan tidak memiliki literasi keuangan islam yang cukup untuk memahami bagaimana konsep Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berjalan.

Dalam operasional BPRS yang paling sering terjadi adalah nasabah meminta perhitungan pasti untuk setiap penempatan deposito, tentu saja seharusnya bank tidak dapat memastikan hal tersebut, namun apa daya karena adanya tekanan seperti target dan kompetitor yang notabene sama-sama tidak memiliki keuangan.

Dalam menginvestasikan dana depositonya pada BPRS, nasabah memiliki beragam tujuan, seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasi kekayaannya. Mendepositokan uang di BPRS cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil, di mana BPRS menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahnya pun bersifat tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil. Akan tetapi, walaupun kemungkinan risikonya cukup besar, banyak anggota masyarakat yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berminat untuk mendepositokan dananya pada bank syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan lebih besar.

Kejadian di lapangan seperti adanya penawaran produk deposito yang mana nasabah meminta kepastian bagi hasil untuk penempatan antar bank diantara BPRS yang umumnya di tangani secara langsung oleh direksi atau kepala bagian operasional juga demikian adanya, BPRS satu dengan lainnya akan saling meminta *special rate* yang wajib dipenuhi oleh penerima dana.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan deposito dan penempatan antar bank seperti yang diungkapkan oleh Sujita (2018) bahwa dalam hasil penelitiannya ini sudah sesuai dengan SOP yang ada di dalam perusahaan dan sesuai dengan prinsip Islam yaitu nilai ketuhanan, nilai kepemimpinan, tidak mengandung *maysir* dan tidak menimbulkan *riba*.

Berbanding terbalik dengan penelitian Rizqiana (2010) dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa ada tingkat korelasi yang sangat kuat antara bagi hasil dengan jumlah dana depositan serta semakin besar tingkat bagi hasil maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh dana segar dan secara SOP belum sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya Anuar et.all (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa Tingkat bagi hasil dalam bank syariah lebih signifikan dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional, kemudian indikasi tingkat laba dalam bank syariah belum adanya regulasi sesuai yang ditetapkan oleh pegawai syariah di Malaysia.

Dalam penelitian Ercan et.all (2021) mengungkapkan bahwa rasio bagi hasil perbankan syariah berbanding lurus dengan Tingkat suku bunga bank yang beroperasi di Turki.

Sementara pada penelitian Ahmad dan Cowdury (2020) menuliskan bahwa aktivitas keuangan yang bebas bunga saat ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang menyebabkan pertumbuhan yang berkesinambungan pada perbankan di Turki dan Bangladesh.

Selanjutnya pada penelitian Haron dan Ahmad (2023) menemukan bahwa nasabah menempatkan dana pada bank syariah untuk investasi dengan mengharapkan bagi hasil yang tinggi tetapi tetap pada koridor prinsip syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan kondisi, fenomena dan juga penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana dalam produk deposito dan penempatan antar bank pada BPRS, untuk itu peneliti memilih menulis thesis yang berjudul : **Analisa Penerapan Deposito dan Penempatan Antar Bank yang Bebas Bunga di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Industri BPRS di Provinsi Aceh)**

## METODELOGI PENELITIAN

### Objek Penelitian

Cooper dan Schindler (2014:4) mengatakan bahwa obyek penelitian adalah variabel yang akan diteliti dalam sebuah riset. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa objek penelitian merupakan suatu konsep yang akan diteliti yang mempunyai nilai. Obyek dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan deposito dan penempatan antar bank yang sesuai dengan fatwa DSN yang dilakukan pada BPRS se provinsi Aceh.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menjelaskan tentang evaluasi penerapan bank syariah bebas bunga pada deposito dan penempatan antar bank . Kemudian penulis mencari data dua belas BPRS tersebut dengan langkah wawancara dan kuisisioner karena penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 11 BPRS yang berada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Adapun waktu penelitian ini diperkirakan memakan waktu selama satu bulan yakni bulan Agustus 2024

### Jenis dan Sumber Data

Data Primer yang diambil adalah dari direksi dan/atau Pejabat Eksekutif keduabelas BPRS yaitu data-data kuisisioner tentang operasional dan penerapan prinsip syariah pada proses penghimpunan dana melalui produk deposito dan penempatan antar bank.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data melalui Kuisisioner. Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada direksi dan/atau Pejabat Eksekutif BPRS.

### Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap – tahap pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

1. Editing, yakni pemeriksaan terhadap data, apakah ada pengisian data yang salah atau keliru dan tidak logis. Editing atau penyuntingan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul baik melalui kuisisioner maupun wawancara.
2. Tabulating, yakni mentabulasi data untuk memudahkan melakukan analisa, selanjutnya dilakukan interprestasi/penafsiran guna sampai kepada kesimpulan akhir penelitian.

### Teknik Analisa Data

Teknik Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menguraikan fenomena yang terjadi secara deskriptif disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak atau yang biasa disebut interpretif

Analisis deskriptif adalah Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yang artinya tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta lapangan serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul dan didapat tahapan-tahapan bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana di BPRS di Aceh apakah bebas bunga atau tidak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian*

#### **Penerapan Praktik Penempatan Antar Bank Pada BPRS Se-Provinsi Aceh**

#### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Deposito* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Hikmah Wakilah dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.’

1. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Akad deposito yang digunakan adalah berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Hikmah Wakilah sangat setuju bahwa akad yang digunakan dalam penempatan deposito adalah akad *mudharabah* yaitu bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan nisbah yang diperjanjikan pada awal akad yang berarti pada indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN dan dapat terhindar dari riba.
2. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Dalam transaksi deposito nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan BPRS bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Hasil analisis praktik pada BPRS Hikmah Wakilah bahwa peran nasabah hanya sebagai pemilik dana, sedangkan pihak bank sebagai pengelola dana. Nasabah mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan pendapatan bank dan nisbah yang sudah disepakati. BPRS Hikmah Wakilah sangat setuju dengan indikator ini yang berarti praktiknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN diatas.
3. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BPRS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pada BPRS Hikmah Wakilah yang sudah dijalankan selama ini dana dari penempatan (deposito) tidak pernah digunakan untuk usaha atau bisnis yang bertentangan dengan syariat islam. Pada indikator ini pada BPRS Hikmah Wakilah sangat setuju dan sudah sesuai praktiknya dengan fatwa DSN.
4. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hasil analisa dan observasi BPRS Hikmah Wakilah sangat setuju dengan poin ini, karena pada praktiknya setiap nasabah yang

menempatkan dana deposito di BPRS Hikmah Wakilah membawa dana tunai bukan dalam bentuk lainnya sehingga dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN.

5. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hasil penelitian BPRS Hikmah Wakilah sangat setuju dengan indikator ini karena pada praktiknya bank menyebutkan dengan jelas pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang tertera dalam akad deposito *mudharabah*, sehingga pada indikator ini dinyatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN.
6. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pada praktiknya menurut hasil penelitian bahwasanya BPRS Hikmah Wakilah sangat setuju dengan poin ini karena BPRS juga menyatakan untuk menutupi biaya operasional kantor salah satunya bersumber dari bagi hasil atau pendapatan deposito, yang berarti dalam indikator ini bank sudah menjalankan sesuai dengan landasan fatwa DSN tentang deposito.
7. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPRS Hikmah wakilah selama ini tidak pernah menurunkan nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah karena nisbah kesepakatan sudah tercantum dalam akad, yang berarti indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN.

### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. BPRS Taman Indah Darusalam**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Taman Indah Darusalam dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

1. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Akad deposito yang digunakan adalah berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Taman Indah Darusalam sangat setuju bahwa akad yang digunakan dalam penempatan deposito adalah akad *mudharabah* yaitu bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan nisbah yang diperjanjikan pada awal akad yang berarti pada indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN dan dapat terhindar dari riba.
2. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Dalam transaksi deposito nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan BPRS bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Hasil analisis praktik pada BPRS Taman Indah Darusalam bahwa peran nasabah hanya sebagai pemilik dana, sedangkan pihak bank sebagai pengelola dana. Nasabah mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan pendapatan bank dan nisbah yang sudah disepakati. BPRS Taman Indah Darusalam sangat setuju dengan indikator ini yang berarti praktiknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN diatas.
3. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BPRS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'h dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pada BPRS Taman Indah Darusalam yang sudah dijalankan selama ini dana dari penempatan (deposito) tidak pernah digunakan untuk usaha atau bisnis yang bertentangan dengan syariat islam. Pada indikator ini pada BPRS Taman Indah Darusalam setuju dan sudah sesuai praktiknya dengan fatwa DSN.

4. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hasil analisa dan observasi BPRS Taman Indah Darusalam sangat setuju dengan poin ini, karena pada praktiknya setiap nasabah yang menempatkan dana deposito di BPRS Taman Indah Darusalam membawa dana tunai bukan dalam bentuk lainnya sehingga dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN.
5. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hasil penelitian BPRS Taman Indah Darusalam sangat setuju dengan indikator ini karena pada praktiknya bank menyebutkan dengan jelas pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang tertera dalam akad deposito *mudharabah*, sehingga pada indikator ini dinyatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN.
6. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pada praktiknya menurut hasil penelitian bahwasanya BPRS Taman Indah Darusalam setuju dengan poin ini karena BPRS juga menyatakan untuk menutupi biaya operasional kantor salah satunya bersumber dari bagi hasil atau pendapatan deposito, tetapi sumber pendapatan BPRS tidak hanya pada deposito tetapi pembiayaan juga yang berarti dalam indikator ini bank sudah menjalankan sesuai dengan landasan fatwa DSN tentang deposito.
7. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPRS Taman Indah Darusalam selama ini tidak pernah menurunkan nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah karena nisbah kesepakatan sudah tercantum dalam akad, yang berarti indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN.

### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. BPRS Baiturrahmah**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Baiturrahman dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito:

1. Dari hasil penelitian pada BPRS Baiturrahman sesuai dengan indikator Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dari indikator 1 sampai dengan 5 BPRS Baiturrahman menyatakan setuju dan sudah menjalankan sesuai fatwa diatas baik dalam praktik pada akad deposito, pengelolaan dana, modal nasabah disetor secara tunai dan pembagian keuntungan dituangkan dalam akad.
2. Pada indikator nomor 6 Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Hasil penelitian BPRS baiturrahman masih netral, artinya biaya operasional bisa saja dari bagihasil deposito atau masih banyak pendapatan yang bersumber dari usaha lainnya seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan *mudharabah* dan lain-lain. Sehingga deposito bukan menjadi bagian yang berpengaruh dalam menutupi biaya operasional kantor.
3. Pada indikator nomor 7 Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPRS Baiturrahman selama ini tidak

pernah menurunkan nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah karena nisbah kesepakatan sudah tercantum dalam akad, yang berarti indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN.

### **Perbandingan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. Bank BPRS Mustaqim Aceh**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Mustaqim Aceh dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

1. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Akad deposito yang digunakan adalah berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Mustaqim Aceh sangat setuju bahwa akad yang digunakan dalam penempatan deposito adalah akad *mudharabah* yaitu bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan nisbah yang diperjanjikan pada awal akad yang berarti pada indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN dan dapat terhindar dari riba.
2. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Dalam transaksi deposito nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan BPRS bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Hasil analisis praktik pada BPRS Mustaqim Aceh bahwa peran nasabah hanya sebagai pemilik dana, sedangkan pihak bank sebagai pengelola dana. Nasabah mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan pendapatan bank dan nisbah yang sudah disepakati. BPRS Mustaqim Aceh sangat setuju dengan indikator ini yang berarti praktiknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN diatas.
3. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BPRS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pada BPRS Mustaqim Aceh yang sudah dijalankan selama ini dana dari penempatan (deposito) tidak pernah digunakan untuk usaha atau bisnis yang bertentangan dengan syariat islam. Pada indikator ini pada BPRS Mustaqim Aceh sangat setuju dan sudah sesuai praktiknya dengan fatwa DSN.
4. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hasil analisa dan observasi BPRS Mustaqim Aceh sangat setuju dengan poin ini, karena pada praktiknya setiap nasabah yang menempatkan dana deposito di BPRS Mustaqim Aceh membawa dana tunai bukan dalam bentuk lainnya sehingga dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN.
5. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hasil penelitian BPRS Mustaqim Aceh sangat setuju dengan indikator ini karena pada praktiknya bank menyebutkan dengan jelas pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang tertera dalam akad deposito *mudharabah*, sehingga pada indikator ini dinyatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN.
6. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pada praktiknya menurut hasil penelitian bahwasanya BPRS Mustaqim Aceh setuju dengan poin ini karena BPRS juga menyatakan untuk menutupi biaya operasional kantor salah satunya bersumber dari bagi hasil atau pendapatan deposito, yang berarti dalam indikator ini bank sudah menjalankan sesuai dengan landasan fatwa DSN tentang deposito.

7. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPRS Mustaqim Aceh selama ini tidak pernah menurunkan nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah karena nisbah kesepakatan sudah tercantum dalam akad, yang berarti indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN.

### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT.BPRS Tgk. Chik Dipante**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Tgk. Chik Dipante dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito:

1. Dari hasil penelitian pada BPRS Tgk. Chik Dipante sesuai dengan indikator Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dari indikator 1 sampai dengan 5 BPRS Tgk. Chik Dipante menyatakan sangat setuju dan sudah menjalankan sesuai fatwa diatas baik dalam praktik pada akad deposito, pengelolaan dana, modal nasabah disetor secara tunai dan pembagian keuntungan dituangkan dalam akad.
2. Pada indikator nomor 6 Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Hasil penelitian BPRS Tgk. Chik Dipante masih netral, artinya biaya operasional bisa saja dari bagihasil deposito atau masih banyak pendapatan yang bersumber dari usaha lainnya seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan *mudharabah* dan lain-lain. Sehingga deposito bukan menjadi bagian yang berpengaruh besar dalam menutupi biaya operasional kantor.
3. Pada indikator nomor 7 Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPRS Tgk. Chik Dipante selama ini tidak pernah menurunkan nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah karena nisbah kesepakatan sudah tercantum dalam akad dan seandainya ada penurunan nisbah karena kemampuan pembayaran bagi hasil bank berkurang akan disampaikan kepada nasabah terlebih dahulu, yang berarti indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN.

### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. BPRS Gayo**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Gayo dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito:

Dapat di uraikan bahwa dari 7 indikator fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, hasil penelitian BPRS gayo menjawab netral karena untuk saat ini BPRS gayo sedang Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik Provinsi Aceh maupun OJK pusat. Kendati demikian BPRS gayo masih beroperasional seperti biasa tetapi tidak aktif lagi dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

Dalam hal nasabah yang sudah melakukan penempatan baik deposito maupun tabungan pihak BPRS Gayo masih terus berupaya untuk membayar bagi hasil kepada nasabah namun bagi hasil yang dibayarkan tidak sesuai dengan perjanjian awal karena likuiditas bank sangat rendah sehubungan tingkat kesehatan bank yang kian memburuk akibat dari fraud yang dilakukan oleh karyawan BPRS Gayo sehingga bank mengalami kesulitan operasional hingga tingkat likwiditas yang sangat buruk.

### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. BPRS Kota Juang**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Kota Juang dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Dapat di uraikan bahwa dari 7 indikator fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, hasil penelitian dan evaluasi BPRS Kota Juang menjawab semua indikator netral karena untuk saat ini sama halnya BPRS gayo, BPRS Kota Juang juga sedang Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik Provinsi Aceh maupun OJK pusat bahkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah meninjau langsung kelapangan. Kendati demikian BPRS Kota Juang masih beropersional seperti biasa tetapi tidak aktif lagi dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

Dalam hal nasabah yang sudah melakukan penempatan baik deposito maupun tabungan pihak BPRS Kota Juang masih terus berupaya untuk membayar bagi hasil kepada nasabah namun bagi hasil yang dibayarkan tidak sesuai dengan perjanjian awal karena likuiditas bank sangat rendah sehubungan tingkat kesehatan bank yang terus memburuk akibat dari fraud yang dilakukan oleh karyawan BPRS Kota Juang sehingga bank mengalami kerugian mencapai Milyaran rupiah. Namun LPS juga menghimbau kepada nasabah BPRS Kota Juang untuk tetap tenang karena penempatan maksimal Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) akan ditanggung oleh LPS.

Dalam hal ini LPS juga sudah melakukan analisa terhadap semua aset BPRS Kota Juang dan semua Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk diproses lebih lanjut jika suatu saat BPRS Kota Juang di Cabut Izin Usaha (CIU) makan semua nasabah yang terdaftar dan dilaporkan Ke LPS akan menjadi tanggungan LPS.

### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito:

1. Dari hasil penelitian pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera sesuai dengan indikator Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dari indikator 1 sampai dengan 5 BPRS BPRS Rahmania Dana Sejahtera menyatakan setuju dan sudah menjalankan sesuai fatwa diatas baik dalam praktik pada akad deposito, pengelolaan dana, modal nasabah disetor secara tunai dan pembagian keuntungan dituangkan dalam akad sehingga tidak terjadinya riba.
2. Pada indikator nomor 6 Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Hasil penelitian BPRS Rahmania Dana Sejahtera masih netral, artinya biaya operasional bisa saja dari bagihasil deposito atau masih banyak pendapatan yang bersumber dari usaha lainnya seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan *mudharabah* dan lain-lain. Sehingga deposito bukan menjadi bagian yang berpengaruh besar dalam menutupi biaya operasional kantor, biasanya dari bagi hasil (margin) pembiayaan yang menjadi tulang punggung BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Dari hasil evaluasi juga ditemukan bahwa pendapatan tertinggi BPRS itu dari pembiayaan bukan dari pendapatan (bagi hasil) penempatan antar bank baik itu tabungan maupun deposito.

3. Pada indikator nomor 7 Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPRS Rahmania Dana Sejahtera selama ini tidak pernah menurunkan nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah karena nisbah kesepakatan sudah tercantum dalam akad dan seandainya ada penurunan nisbah karena kemampuan pembayaran bagi hasil bank berkurang akan disampaikan kepada nasabah terlebih dahulu, yang berarti indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN.

### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS Rahmah Hijrah Agung dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

1. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Akad deposito yang digunakan adalah berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat setuju bahwa akad yang digunakan dalam penempatan deposito adalah akad *mudharabah* yaitu bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan nisbah yang diperjanjikan pada awal akad yang berarti pada indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN dan dapat terhindar dari riba.
2. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Dalam transaksi deposito nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan BPRS bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Hasil analisis praktik pada BPRS Rahmah Hijrah Agung bahwa peran nasabah hanya sebagai pemilik dana, sedangkan pihak bank sebagai pengelola dana. Nasabah mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan pendapatan bank dan nisbah yang sudah disepakati. BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat setuju dengan indikator ini yang berarti praktiknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN diatas.
3. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BPRS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pada BPRS Rahmah Hijrah Agung yang sudah dijalankan selama ini dana dari penempatan (deposito) tidak pernah digunakan untuk usaha atau bisnis yang bertentangan dengan syariat islam. Pada indikator ini pada BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat setuju dan sudah sesuai praktiknya dengan fatwa DSN.
4. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hasil analisa dan observasi BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat setuju dengan poin ini, karena pada praktiknya setiap nasabah yang menempatkan dana deposito di BPRS Rahmah Hijrah Agung membawa dana tunai bukan dalam bentuk lainnya sehingga dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN.
5. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hasil penelitian BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat setuju dengan indikator ini karena pada praktiknya bank menyebutkan dengan jelas pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang tertera dalam akad deposito *mudharabah*, sehingga pada indikator ini dinyatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN.

6. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pada praktiknya menurut hasil penelitian bahwasanya BPRS Rahmah Hijrah Agung sangat setuju dengan poin ini karena BPRS juga menyatakan untuk menutupi biaya operasional kantor salah satunya bersumber dari bagi hasil atau pendapatan deposito, yang berarti dalam indikator ini bank sudah menjalankan sesuai dengan landasan fatwa DSN tentang deposito.
7. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPRS Rahmah Hijrah Agung selama ini tidak pernah menurunkan nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah karena nisbah kesepakatan sudah tercantum dalam akad, yang berarti indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN.

#### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. BPRS ADECO**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS ADECO dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Dijelaskan bahwa sesuai dengan indikator Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dari indikator 1 sampai dengan 7 BPRS ADECO menyatakan sangat setuju dan sudah menjalankan sesuai fatwa diatas baik dalam praktik pada akad deposito, pengelolaan dana, modal nasabah disetor secara tunai, pembagian keuntungan dan menurunkan nisbah bagi hasil harus diberitahukan kepada nasabah dituangkan dalam akad dan landasannya adalah fatwa DSN sehingga meminimalisir riba.

Selanjutnya indikator nomor 6 sesuai Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, hasil penelitian BPRS ADECO masih netral karena nisbah bagi hasil deposito bukan faktor utama untuk menutupi biaya operasional kantor, namun pembiayaan lah yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan bisnis bank.

#### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. Serambi Mekah**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada BPRS serambi Mekah dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan indikator Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dari indikator 1 sampai dengan 7 BPRS Serambi Mekah menyatakan sangat setuju dan sudah menjalankan sesuai fatwa diatas baik dalam praktik pada akad deposito, pengelolaan dana, modal nasabah disetor secara tunai , pembagian keuntungan dan menurunkan nisbah bagi hasil harus diberitahukan kepada nasabah dituangkan dalam akad dan landasannya adalah fatwa DSN sehingga meminimalisir riba.

#### **Penerapan Fatwa DSN No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito pada PT. BPRS Artha Aceh Sejahtera**

Hasil analisa Praktik penempatan deposito antar bank pada PT. BPRS Artha Aceh Sejahtera dibandingkan dengan fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

1. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Akad deposito yang digunakan adalah berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Artha Aceh Sejahtera sangat setuju bahwa akad yang digunakan dalam penempatan deposito adalah akad *mudharabah* yaitu bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan nisbah yang diperjanjikan pada awal akad yang berarti pada indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN dan dapat terhindar dari riba.
2. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, Dalam transaksi deposito nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan BPRS bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Hasil analisis praktik pada BPRS Artha Aceh Sejahtera bahwa peran nasabah hanya sebagai pemilik dana, sedangkan pihak bank sebagai pengelola dana. Nasabah mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan pendapatan bank dan nisbah yang sudah disepakati. BPRS Artha Aceh Sejahtera sangat setuju dengan indikator ini yang berarti praktiknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN diatas.
3. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BPRS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pada BPRS Artha Aceh Sejahtera yang sudah dijalankan selama ini dana dari penempatan (deposito) tidak pernah digunakan untuk usaha atau bisnis yang bertentangan dengan syariat islam. Pada indikator ini pada BPRS Artha Aceh Sejahtera sangat setuju dan sudah sesuai praktiknya dengan fatwa DSN.
4. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hasil analisa dan observasi BPRS Artha Aceh Sejahtera sangat setuju dengan poin ini, karena pada praktiknya setiap nasabah yang menempatkan dana deposito di BPRS Artha Aceh Sejahtera membawa dana tunai bukan dalam bentuk lainnya sehingga dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN.
5. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hasil penelitian BPRS Artha Aceh Sejahtera sangat setuju dengan indikator ini karena pada praktiknya bank menyebutkan dengan jelas pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang tertera dalam akad deposito *mudharabah*, sehingga pada indikator ini dinyatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN.
6. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pada praktiknya menurut hasil penelitian bahwasanya BPRS Artha Aceh Sejahtera sangat setuju dengan poin ini karena BPRS juga menyatakan untuk menutupi biaya operasional kantor salah satunya bersumber dari bagi hasil atau pendapatan deposito, yang berarti dalam indikator ini bank sudah menjalankan sesuai dengan landasan fatwa DSN tentang deposito.
7. Menurut Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPRS Artha Aceh Sejahtera selama ini tidak pernah menurunkan nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah karena nisbah kesepakatan sudah tercantum dalam akad, yang berarti indikator ini sudah sesuai dengan fatwa DSN.

## Penerapan Deposito *Mudharabah* dan Penempatan Antar Bank pada BPRS di Provinsi Aceh

Hasil penelitian dan observasi Pengaplikasian Deposito *Mudharabah* dan Penempatan Antar Bank pada BPRS di Provinsi Aceh

1. Nasabah maupun calon nasabah deposito baik perorangan maupun antar bank mengerti konsep bagi hasil dan tidak meminta bagi hasil dalam bentuk persen atau rupiah dalam jumlah tetap. Hasil penelitian Pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS HW dan BPRS ADC Jarang terjadi yang berarti paham atau tidak tentang konsep bagi hasil bank tetap menerima deposito nasabah.
  - b. Pada BPRS TCD dan RDS kadang kadang terjadi yang berarti pernah kejadian tetapi tidak sering.
  - c. Pada BPRS TID, BTR dan AAS sering terjadi berarti nasabah memahami konsep bagi hasil pada bank syariah.
  - d. Pada BPRS RHA dan BPRS AAS sangat sering terjadi yaitu nasabah sering kali memberikan argumen kepada bank tentang bagi hasil yang sebenarnya sesuai syariah dan tidak pernah meminta bagi hasil dalam jumlah tetap atau dalam nominal tertentu karena secara syariah harus berdasarkan rate nisbah yang sudah disepakati.
2. BPRS lebih sering menjadikan *Equivalent Rate* sebagai patokan dari pada nisbah untuk memberikan penawaran deposito kepada calon nasabah. Hasil penelitian dan observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS RHA dan BPRS ADC tidak pernah terjadi yang berarti *Equivalent Rate* tidak menjadi patokan dalam penawaran Deposito.
  - b. Pada BPRS MTA BPRS RDS kadang-kadang terjadi dengan demikian ada penawaran yang dilakukan dengan *Equivalent Rate* dan ada juga tidak menggunakan *Equivalent Rate*.
  - c. Pada BPRS BTR, TCD dan BPRS AAS sering terjadi tetapi tidak diutamakan *Equivalent Rate*.
  - d. Pada BPRS HW, TID dan BPRS SM sangat sering terjadi yang berarti *Equivalent Rate* adalah faktor utama dalam menawarkan bagi hasil deposito.
3. BPRS terpaksa menerima permintaan deposito nasabah dengan porsi nisbah atau *equivalent rate* yang besar karena berada dalam tekanan likuiditas. Hasil penelitian dan observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS TID, RDS, RHA, SM, dan BPRS AAS tidak pernah terjadi yang berarti BPRS tidak pernah terpaksa memberikan jumlah bagi hasil yang besar karena berada dalam kondisi likuiditas yang rendah.
  - b. Pada BPRS MTA, TCD dan ADC kadang kadang terjadi disaat likuiditas Bank menurun maka BPRS akan menawarkan nisbah bagi hasil yang tinggi kepada nasabah .
  - c. Pada BPRS HW dan BTR sering terjadi artinya kedua BPRS ini likuiditasnya sering menurun sehingga sering menawarkan Bagi hasil yang tinggi kepada nasabah.
4. Nasabah maupun calon nasabah deposito baik perorangan maupun antar bank menempatkan dananya di BPRS saudara karena Bank saudara telah menerapkan prinsip syariah. Hasil penelitian dan observasi adalah :
  - a. Pada BPRS MTS dan BPRS ADC kadang kadang terjadi tetapi syariah bukan tolak ukur nasabah untuk menempatkan dana di BPRS.

- b. Pada BPRS BTR, TCD dan BPRS RDS sering terjadi dengan demikian nasabah masih sering mempertanyakan tingkat kesesuaian praktik BPRS dengan ketentuan syariah sebelum menempatkan dana deposito.
    - c. Pada BPRS HW, TID, RHA, SM dan BPRS AAS sangat sering terjadi faktor utama penempatan dana nasabah karena calon nasabah yakin BPRS tersebut sudah menerapkan prinsip syariah .
5. Nasabah maupun calon nasabah deposito baik perorangan maupun antarbank menempatkan dananya di BPRS saudara karena Bank saudara akan menggunakan dana tersebut untuk membantu UMKM setempat. Hasil observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS HW kadang kadang terjadi sebab penggunaan dana untuk membantu UMKM bukan menjadi tolak ukur nasabah untuk menempatkan dana di BPRS.
  - b. Pada BPRS TID, BTR, TCD, RDS, RHA, ADC sering terjadi sebab dengan menempatkan dana pada BPRS artinya nasabah turut membantu mengembangkan UMKM sehingga hal tersebut pertimbangan nasabah untuk menempatkan dana di BPRS.
  - c. Pada BPRS MTA, SM dan AAS sangat sering terjadi, artinya latar belakang nasabah turut membantu mengembangkan UMKM menjadi faktor utama penempatan dana pada BPRS tersebut.
6. Nasabah maupun calon nasabah deposito baik perorangan maupun antarbank menempatkan dananya di BPRS saudara karena bagi hasil yang lebih besar dari pada Bank Umum. Hasil observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS HW, TID, BTR, TCD, RDS, RHA dan ADC sering terjadi sebab bagi hasil yang didapat lebih besar dari pada Bank Umum, ini menjadi latar belakang nasabah menempatkan dana pada BPRS
  - b. Pada BPRS MTA, SM dan AAS sangat sering terjadi, artinya adanya bagi hasil yang didapat lebih besar dari pada Bank Umum menjadikan alasan utama nasabah menempatkan dana pada BPRS
7. Nasabah maupun calon nasabah deposito baik perorangan maupun antarbank menempatkan dananya di BPRS saudara karena BPRS saudara sudah dijamin oleh LPS dan diawasi oleh OJK. Hasil observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS TCD, RDS, ADC sering terjadi tetapi masih ada nasabah yang belum mengetahui betapa penting dana yang ditempatkan terdaftar pada LPS.
  - b. Pada BPRS HW, TID, BTR, MTA, RHA, SM dan BPRS AAS Sangat sering terjadi karena faktor utama ketika nasabah menempatkan dana adalah bank yang terdaftar dalam anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
8. Nasabah maupun calon nasabah deposito baik perorangan maupun antarbank menempatkan dananya di BPRS saudara karena kenal secara personal dengan staf/direksi di BPRS Saudara. Nasabah melakukan protes karena realisasi bagi hasil deposito tidak sesuai ekspektasi walau telah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Pada BPRS RHA tidak pernah terjadi sebab kedekatan secara personal tidak berhubungan dengan penempatan dana deposito pada BPRS tersebut. Hasil observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS TID, BTR, TCD, RDS, dan ADC sering terjadi, hal ini menjelaskan adanya alasan kedekatan secara personal dengan staf/direksi menjadikan nasabah memutuskan memilih BPRS tersebut dalam penempatan deposito.

- b. Pada BPRS HW, SM dan AAS didapatkan hasil sangat sering terjadi, hal ini menjelaskan adanya alasan kedekatan secara personal dengan staf/direksi menjadi alasan utama nasabah memilih BPRS tersebut dalam penempatan deposito.
9. Nasabah melakukan protes karena realisasi bagi hasil deposito tidak sesuai ekspektasi walau telah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Hasil observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS TID, MTA, TCD, RHA, dan AAS tidak pernah terjadi, dan pada ADC jarang terjadi artinya BPRS mampu penjelasan sistem bagi hasil dan telah dimengerti oleh nasabah deposito.
  - b. Pada BPRS RDS kadang-kadang terjadi sedangkan pada BPRS HW, BTR, dan SM sering terjadi, hal ini disebabkan oleh pendapatan BPRS yang kurang pada periode tersebut yang biasanya disebabkan oleh adanya kredit macet dibulan tersebut sehingga mempengaruhi pendapatan BPRS secara umum yang kemudian berdampak terhadap bagi hasil deposito, sehingga nasabah melakukan protes sebab bagi hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
10. Nasabah sangat sensitif dengan jumlah bagi hasil yang diterimanya setiap bulan. Hasil observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS RHA jarang terjadi artinya setiap ada kelebihan atau kekurangan bagi hasil nasabah jarang merespon terkait jumlah bagi hasil yang diterimanya.
  - b. Pada BPRS TID dan RDS kadang-kadang terjadi artinya setiap ada kelebihan atau kekurangan bagi hasil nasabah kadang-kadang melakukan protes atau bertanya kepada pihak BPRS
  - c. Pada BPRS HW, TCD, ADC, dan AAS sering terjadi artinya setiap ada kelebihan atau kekurangan bagi hasil nasabah hampir selalu merespon kepada pihak BPRS
  - d. Pada BPRS BTR dan SM didapatkan sering terjadi artinya setiap nasabah selalu menanggapi setiap ada kelebihan atau kekurangan bagi hasil yang diterimanya setiap bulan.
11. Nasabah ada kecenderungan untuk melakukan penarikan apabila BPRS memberikan bagi hasil deposito dibawah proyeksi nisbah/equivalent rate yang diinformasikan sebelumnya. Hasil observasi pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
  - a. Pada BPRS MTA dan RHA hal ini tidak pernah terjadi karena sebelumnya telah diinformasikan secara jelas kepada nasabah dan nasabah mengerti sistem bagi hasil
  - b. Pada BPRS TID dan TCD jarang terjadi artinya adanya respon dari sedikit nasabah berupa penarikan dana apabila BPRS memberikan bagi hasil deposito dibawah proyeksi nisbah/equivalent rate yang diinformasikan sebelumnya.
  - c. Pada BPRS RDS dan ADC kadang-kadang terjadi keadaan ini artinya adanya respon dari beberapa nasabah berupa penarikan dana apabila BPRS memberikan bagi hasil deposito dibawah proyeksi nisbah/equivalent rate yang diinformasikan sebelumnya.
  - d. Pada BPRS HW dan SM hal ini sering terjadi karena banyaknya nasabah yang melakukan penarikan dana apabila BPRS memberikan bagi hasil deposito dibawah proyeksi nisbah/equivalent rate yang diinformasikan sebelumnya.
  - e. Pada BPRS BTR dan AAS hal ini sangat sering terjadi ini menandakan seringnya terjadi penarikan dana oleh nasabah apabila BPRS memberikan bagi hasil deposito dibawah proyeksi nisbah/equivalent rate yang diinformasikan sebelumnya.

12. BPRS memberikan bonus diluar komitmen nisbah bagi hasil deposito untuk memenuhi ekspektasi dan mempertahankan dana nasabah. Hasil penelitian Pada BPRS Se-Provinsi Aceh adalah :
- Pada BPRS TID, MTA, RHA dan AAS hal ini tidak pernah terjadi artinya BPRS tidak pernah memberi bonus pada nasabah
  - Pada BPRS ADC jarang terjadi artinya ada sebagian kecil nasabah yang diberi bonus pada nasabah
  - Pada BPRS HW, TCD, RDS dan SM hal ini sering terjadi misalnya berupa penambahan bonus berbentuk uang agar nilai bagi hasil seolah olah nampak seolah olah memenuhi dari ekspektasi nasabah
  - Pada BPRS BTR hal ini sangat sering terjadi ini menandakan banyaknya bonus yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi ekspektasi dan mempertahankan dana nasabah.
13. Pada BPRS KJ dan Gayo peneliti hanya memasukkan data kadang-kadang atau yang berbentuk netral dikarenakan BPRS KJ dan Gayo sedang Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana Direksi dan pengurus lain yang bertanggung jawab sudah tidak ada secara struktural disebabkan oleh fraud secara masif.

### **Pembahasan**

BPRS Se-Provinsi Aceh telah menjalankan atau beroperasi sesuai syariah dan penempatan deposito juga sudah sesuai standart atau landasan dari Fatwa DSN, output diketahui dari kuisisioner yang diisi oleh direksi dan interview Pejabat Eksekutif (PE) pada BPRS Se-Provinsi Aceh serta karyawan yang berhubungan dengan penempatan deposito .

### **Mekanisme dan Akad Penempatan Deposito Umum dan Penempatan Antar Bank pada BPRS di Provinsi Aceh**

Akad *mudharabah* digunakan oleh seluruh BPRS di provinsi Aceh sebagai bentuk pelaksanaan deposito umum maupun antar bank. BPRS bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shabihul maal*. Adapun bagi hasilnya (keuntungan dan kerugian) dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad.

Prosedur akad *mudharabah* diawali dengan nasabah yang datang terlebih dahulu ditanyakan keperluannya, kemudian nasabah diarahkan pada bagian Customer Service (CS), kemudian CS mengkonfirmasi tujuan nasabah dan memastikan mengenai jumlah uang yang akan dimasukkan kedalam rekening deposito nantinya.

Nasabah harus melengkapi beberapa dokumen berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan form pembukaan deposito, kemudian CS memasukkan data nasabah sesuai data diri nasabah. CS melakukan input data nasabah dalam system untuk pembukaan rekening deposito dan menetapkan nomor rekening deposito yang diperoleh dalam system dan menuliskannya pada slip setoran. Dilanjutkan dengan mengisis slip setoran dengan jumlah uang yang akan dimasukkana dalam deposito. Setelah selesai nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan dengan diarahkan oleh CS. CS menyerahkan slip setoran pada bagian Teller, kemudian teller menghitung jumlah uang dan memeriksa keasliannya dan menginput setoran ke system berdasarkan nomor rekening pada slip setoran. Setelah itu CS akan meminta agar nasabah menunggu sebentar untuk pencetakan bilyet, lalu nasabah akan diminta kembali tanda tangan pada bilyet dan CS membubuhkan cap stempel pada bilyet. Kemudian nasabah

diminta membawa bilyet yang asli sebagai bukti dan bilyet yang telah dicopy ada pada bank sebagai pertinggal data. Serta membawa lembar tembusan slip setoran ke nasabah.

Penempatan Antar Bank/Deposito antar bank memiliki mekanisme yang kurang lebih sama dengan deposito umum, hanya saja pada deposito antar bank nasabah tidak datang langsung, biasanya hanya memberikan info melalui telfon/WA/email disertai surat permohonan penempatan dana serta dilanjutkan pengiriman uang melalui transfer dan pencetakan bilyet apabila uang telah dikonfirmasi masuk ke dalam rekening penerima.

### **Penerapan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Produk Deposito Umum dan Penempatan Antar Bank Di BPRS di Provinsi Aceh**

Bagi hasil merupakan sistem perhitungan keuntungan atau pendapatan dari suatu usaha kerja sama seperti investasi yang menggunakan akad perbankan syariah seperti akad *mudharabah*, Prinsip bagi hasil diatur dalam fatwa DSN MUI tentang bagi hasil. Bahwasanya pembagian hasil usaha/bagi hasil diantara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing) yang dimana bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (net revenue sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.

Dalam prosedur ini secara umum baik deposito umum maupun penempatan antar bank memiliki kesamaan dalam mekanisme penempatan deposito, namun terkait pembagian nisbah sesuai jangka waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan antar bank dan nasabah tergantung pada kebijakan masing-masing BPRS.

### **Kendala yang Dihadapi BPRS dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil terhadap Produk Deposito Umum**

Setiap perusahaan atau bisnis pasti memiliki kendala dalam perjalanannya, Pada mayoritas responden menyatakan sebagian besar praktik pada BPRS Di Provinsi Aceh dalam penempatan deposito *mudharabah* tidak ada kendala yang dihadapi oleh BPRS di provinsi Aceh, hal ini disebabkan nasabah deposito *mudharabah* sudah menyerahkan dana deposito *mudharabah* pada awal transaksi deposito *mudharabah* kemudian nasabah deposito *mudharabah* telah menentukan berapa lama jangka waktu yang nasabah deposito *mudharabah* inginkan dalam produk deposito pada BPRS di provinsi Aceh. Nasabah sudah menyetujui berbagai ketentuan produk deposito dan sudah yakin dengan produk deposito *mudharabah* yang ada pada BPRS di provinsi Aceh.

Namun pada sebagian BPRS menjelaskan bahwa adanya nasabah yang melakukan protes karena realisasi bagi hasil deposito tidak sesuai ekspektasi walau telah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Hal ini terjadi karena penurunan bagi hasil yang diakibatkan karena ketidakmampuan bank untuk membayar kewajibannya seperti yang terjadi pada kasus BPRS Gayo dan BPRS Kota Juang sehingga tidak ada pemberitahuan kepada nasabah jika rate bagi hasil diturunkan.

Hal tersebut dapat diantisipasi dengan mengundang nasabah yang melakukan penempatan dana dalam jumlah yang besar kemudian pihak bank menjelaskan masalah yang terjadi saat ini bank tidak memiliki kesanggupan membayar bagi hasil karena mengalami kerugian sehingga bank dan nasabah bisa musyawarah kembali untuk menentukan rate bagi hasil sesuai kemampuan bank dan keinginan nasabah.

### **Kendala Yang Dihadapi dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Produk Penempatan Antar Bank/Deposito Bank Lain pada BPRS di Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil Kuisisioner dengan Direksi dan/Atau BPRS di Provinsi Aceh yang mengenai kendala bagi hasil pada penempatan antar bank bahwa tidak ada kendala yang dihadapi oleh BPRS di provinsi Aceh. Hal ini disebabkan pihak BPRS sudah menjelaskan di awal berbagai ketentuan dan juga persentase bagi hasilnya, lalu nasabah menyerahkan dana di awal jika nasabah setuju dengan berbagai ketentuan BPRS.

Namun terdapat beberapa catatan dari hasil kuisisioner yang menyebutkan bahwa ada BPRS yang meminta bagi hasil cukup besar dan diatas rata-rata rate LPS.

### **Ketertarikan BPRS lain untuk menempatkan dananya di BPRS Aceh**

Penempatan Antar Bank merupakan suatu bentuk bisnis yang lumrah terjadi dikalangan BPRS yang salah satu tujuannya adalah untuk pemenuhan likuiditas baik bagi BPRS yang kelebihan maupun kekurangan likuiditas.

Menurut hasil wawancara dapat dilihat hasil bahwa salah satu ketertarikan dari BPRS lain untuk menempatkan dananya di BPRS Aceh adalah karena tingkat bagi hasil yang lebih besar dibandingkan Bank Umum maupun BPRS lainnya diluar Aceh. Sebagai informasi bahwa tingkat bagi hasil deposito di Bank Umum hanya kisaran 2,5-4%/ tahun pada umumnya, sedangkan bagi hasil di BPRS Aceh rata-rata ada di kisaran 7-9% per tahunnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Secara umum penerapan deposito umum dan penempatan antar bank sudah sesuai dengan Fatwa no. 03/DSN-MUI/IV/2000, terdapat tujuh (7) poin utama yang didalamnya menjadi bahan penting dalam penelitian ini dan semua BPRS di Aceh sudah menjadikan tujuh (7) poin diatas sebagai landasan utama dalam operasionalnya melakukan deposito umum dan penempatan antar bank.
2. Terdapat beberapa temuan yang belum sesuai dengan ketentuan syariah disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan Masyarakat dan BPRS itu sendiri. Adanya tekanan bisnis yang begitu besar seperti target dan likuiditas yang membuat kepatuhan syariah dalam deposito umum dan penempatan antar bank berkurang dari yang semestinya.
3. Secara pelaksanaan deposito umum dan penempatan antar bank dalam industri BPRS di Aceh dapat diketahui bahwa mayoritas BPRS sudah berusaha memenuhi ketentuan syariah, namun dikarenakan rendahnya literasi keuangan Masyarakat sering kali terjadi penyimpangan persepsi terhadap nisbah bagi hasil dan agar lebih mudah maka BPRS menggunakan *equivalent rate* sebagai tolak ukur utama.
4. Beberapa faktor utama yang menyebabkan minat Masyarakat untuk deposito di BPRS adalah tingginya Tingkat bagi hasil yang jauh melebihi Bank Umum, sudah diawasi OJK & Dijamin LPS, kenal dengan Direksi/staff serta adanya BPRS mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
5. Nasabah sering kali melakukan protes hingga melakukan penarikan Deposito jika bagi hasil yang didapat tidak sesuai dengan ekpektasi nasabah walau sudah sesuai dengan nisbah yang

diterima, akibatnya BPRS harus memberikan bonus diluar nisbah agar bagi hasil mencapai ekspektasi nasabah.

6. Terdapat dua BPRS yaitu BPRS Gayo dan BPRS Kota Juang dari hasil penelitian kesesuaian dengan Fatwa DSN yang memilih netral disemua indikator karena BPRS Gayo dan BPRS Kota Juang juga sedang Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik Provinsi Aceh maupun OJK pusat bahkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah meninjau langsung kelapangan. Kendati demikian BPRS Gayo dan BPRS Kota Juang masih beropersional seperti biasa tetapi tidak aktif lagi dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. BPRS di Provinsi Aceh diharapkan untuk tetap menjalankan kegiatan penempatan dana deposito dengan mengacu pada landasan fatwa DSN agar terhindar dari Riba dan selalu membawa keberkahan dalam operasional bisnisnya.
2. BPRS di Provinsi Aceh dalam menjalankan praktik penempatan deposito *mudharabah* dan penempatan antar bank selain berpedoman pada Fatwa DSN yang sudah ditetapkan MUI tetapi juga berkonsultasi secara rutin kepada Dewan Pengawas Syariah sehingga kedepannya tidak ada lagi praktik yang menyimpang dari aturan syariah demi kesempurnaan akad Deposito *mudharabah* dan meminimalisir riba.
3. Hasil penelitian BPRS di Provinsi Aceh terdapat pemahaman yang berbeda-beda antara SDM masing-masing BPRS tentang praktik akad *mudharabah* deposito untuk kedepan diharapkan kepada Direksi BPRS di Provinsi Aceh agar dapat membekali SDM tentang pengetahuan syariah khususnya dalam aplikasi akad *mudharabah* deposito.
4. BPRS di Provinsi Aceh harus rutin melakukan literasi keuangan terhadap produk-produk keuangan syariah khususnya produk tabungan dan deposito supaya nasabah tertarik menabung dan menempatkan deposito di bank syariah karena pengetahuannya tentang syariah sudah berkembang bukan tertarik karena bagi hasil yang ditawarkan lebih tinggi dari bank konvensional.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel lain misalnya *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), kemudian dibandingkan dengan Fatwa DSN atau standar lainnya yang berlaku di Indonesia sehingga hasil penelitiannya menjadi lebih menarik dan bervariasi serta memperkaya khasanah penelitian yang berhubungan dengan penempatan dana.
6. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan transaksi penempatan dana di bank syariah secara benar dan murni syariah serta menjadikan penelitian ini sebagai penambah wawasan terkait praktik penempatan dana menggunakan akad *mudharabah* supaya dapat membedakan antara halal dan haram (riba).

### DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran & Hadist. Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit Diponorogo, 2010

2. Afifah Siti, Sobari Ahmad, Hakiem Hilman. (2013). Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT.BPRS Amanah Ummah. Jurnal Al-Muzara'ah Vol.1 No.2. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19747>
3. Ahmad Syed Magfur., Cowdury Saeyd Rashed Hasan (2020). International Journal of Social, Political and Economic Research. International Journal of Social, Political and Economic Research, Volume 7, Issue 2, 2020, 272-291
4. Anggraini, Dewi. (2013) Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI), Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 3, Feb. <https://www.neliti.com/publications/14879/peranan-kredit-usaha-rakyat-kur-bagi-pengembangan-umkm-di-kota-medan-studi-kasus>
5. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani.
6. Anuar, K., Mohamad, S., & Shah, M. (2014). Are Deposit and Investment Accounts in Islamic Banks in Malaysia Interest-Free?. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 27(2). [Are Deposit and Investment Accounts in Islamic Banks in Malaysia Interest-Free? by Khairul Anuar, Shamsheer Mohamad, Mohamed Shah :: SSRN](https://www.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2488888)
7. Arfan, Abbas (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam produk-produk pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. <https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/478>
8. Arifin, Zainal. 2009. Evaluasi Pembelajaran. Remaja Rosda Karya. Bandung.
9. Ascarya (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, Hal. 67. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=454557>
10. Dimyudin, Djuwaini. 2010 Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
11. Ercan Harun, Karahanoglu Ilhami, Walter Gyorgy. (2021) *Is Islamic Banking in Turkey Really Interest-Free?. Society and Economy* 43(4), 391–405. [https://econpapers.repec.org/article/akasoceco/v\\_3a43\\_3ay\\_3a2021\\_3ai\\_3a4\\_3ap\\_3a3\\_91-405.htm](https://econpapers.repec.org/article/akasoceco/v_3a43_3ay_3a2021_3ai_3a4_3ap_3a3_91-405.htm)
12. Fernanda Dendi & Maivalinda dkk. (2016). Pengaruh Penempatan Pada Bank Lain, Investasi Pada Surat Berharga, Pembiayaan Dan Pinjaman Qard Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. MENARA Ilmu. Vol. X Jilid 2, No.73, Desember. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/42>
13. Fitria Eliza, Buchori Nur (2011). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi). *Maslahah*, Vol.2, No. 2. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1213>
14. Gunawan Didik, Siregar Sapparuddin & Sugianto. (2020). Analisis Komparasi Kinerja Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, Jurnal Sainteks. ISBN: 978-602-52720-7-3 <http://surl.li/lhmvt>
15. Hakan Etem, Ergec, Gulumser Bengul, Arslan. (2011). *Impact of Interest Rates on Islamic and Conventional Banks: The Case of Turkey*. MPRA: Munich Personal RePEc Archive, Paper no:29848. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/29848/>
16. Hamdi Agustin. (2021) Teori Bank Syariah. PS (Jurnal Perbankan Syariah) Vol.2 No.1, 67-83 <https://www.ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/279/249/>

17. Haron Sudim, Ahmad Norafifah. (2023). *The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia*. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1 No.4 <http://surl.li/lhmyi>
18. Ismail. Perbankan Syariah.2010. Prenada Media Grup, Jakarta: Kencana.
19. Itang (2016). Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah. ALQALAM Vol. 33, No. 1 (Januari - Juni 2016). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/383>
20. Karim, Adiwirman. 2010. Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
21. Kasmir. 2012. Manajemen Perbankan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
22. Kustanti Hesti, Indriani Astiwi (2016). Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) Periode 2010-2014. Diponegoro Journal Of Accounting Vol.5, No.3, Hal. 2 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo/article/view/13405>
23. Lopez Penabad C.L, Inglesias Ana, Fernando Jose S.N. 2022. *Effects of a negative interest rate policy in bank profitability and risk taking: Evidence from European banks*. Research in International Business and Finance 60 (2022) 101597. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027553192100218X/>
24. Majelis Ulama Indonesia. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional : Jakarta
25. Mappiare AT, Andi . 2009. Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi. Malang: Jenggala Pustaka Utama, Hal. 80
26. Mardani. 2015. Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta : Kencana
27. Muhammad Heykal & Nurul Huda, 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
28. Muhammad Rizky, Irfan. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. Journal Riset Manajemen. Volume 1, No. 1. Hal: 16-24.<http://surl.li/lhncu>
29. Muhammad. 2011. Manajemen Bank Syari'ah,(Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
30. Muljawan Dadang. (2014). Penggunaan Sukuk IILM Sebagai Instrumen Investasi dan Likuiditas PerbankanSyariah. Working Paper Bank Indonesia.
31. Naja Daeng, 2011. Akad Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
32. Nuriyah S, Diyan. 2009. "Pengaruh SBIS Terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah," Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.
33. Olivia, Monica.(2019) "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Pendekatan Camel Pada PT BNI Syariah Tbk dan Bank BNI Tbk Periode 2014-2018". Jurnal Audit dan Akuntansi, Vol.3, No.1. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe/article/download/40437/75676585780/>
34. Otoritas Jasa Keuangan. "Bank Perkreditan Rakyat," dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>. (Diakses pada 22 Juni 2023).
35. Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.
36. Rianto, M. Nur. 2010 Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta.
37. Riza Salman, Kautsar. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Akademia Permata, hlm.217.

38. Romiana & Mukhlis M. Nur. (2019) Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku bunga Deposito bank Indonesia Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2016). *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Volume VIII Nomor 02 Desember. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/971/>
39. Sahroni, Oni. (2024) *Income Smoothing*, Bagaimana Tuntunannya?. <https://www.republika.id/posts/49823/income-smoothing-bagaimana-tuntunannya>
40. (Diakses pada 30 Maret 2024)
41. Selly, Feny. (2022) Pemerintah Sudah Tempatkan Dana Rp 3T ke Tiga Bank Syariah. [www.ekonomi.republika.co.id](http://www.ekonomi.republika.co.id) (Diakses pada 30 Maret 2024).
42. Setyawati, Ria Rohma (2020) *SISTEM TREASURY BANK SYARIAH: Mengetahui Hubungan Perbankan*. <http://eprints.umsida.ac.id/6771/>
43. Sihotang Mutiah Khaira, Hasanah Uswah (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. MONSU'ANI TANO *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4, No. 2. <http://surl.li/lbkzm/>
44. Soemitra, A. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakrata: Kencana.
45. Surya, Y. A., & Asiyah, B. N. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2), 170-187. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/3672/>
46. Suwiknyo, Dwi. 2010 *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.295
47. Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1.
48. Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1.
49. Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti
50. Wahyuna Sari, Zulhamdi (2022). *Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional*. Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) Vol.1 No. 1.
51. Warkum Sumitro. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
52. Worldometers, 2022, <https://www.worldometers.info/world-population/>
53. Yusuf Yasir Muhammad dan Mahira Sri Wan, (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh. *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2.